

Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian dengan Alasan Murtad

Nailur Rahmi

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batusangkar

Email: inelzena02@gmail.com

Abstract

The compilation of Islamic law has already stipulated that apostasy can be one of the grounds for divorce. However, in 2012, the Supreme Court of the Republic of Indonesia affirmed the decision of the Semarang Religious Court, which granted a divorce to a married couple, one of whom had apostatized. This affirmation was based not solely on proving continuous irreconcilable disputes but also disregarded the fact of the wife's apostasy. This article aims to provide an analysis of the case, emphasizing that the Supreme Court's decision could serve as jurisprudence for subsequent judicial rulings. The research employs a judicial case study approach, utilizing data from the Semarang Religious Court's decision Number 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, the Semarang Religious High Court's decision Number 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg, and the Supreme Court's decision Number 742 K/AG/2012. The study indicates that the Supreme Court's affirmation of the Religious Court's decision is not a contradiction to the norms outlined in the Compilation of Islamic Law or Islamic jurisprudence. Rather, it aims to ensure the fulfillment of women's rights during and after the divorce process, such as past livelihood, *mut'ah*, and *iddah* allowances.

Keywords: Apostasy; Divorce; Jurisprudence; Supreme Court.

Abstrak

Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur bahwa murtad bisa menjadi salah satu alasan pengajuan perceraian. Namun, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 2012 menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang yang menjatuhkan putusan cerai kepada pasangan suami-istri yang salah satunya telah murtad, tetapi hanya dengan melakukan pembuktian pada sisi pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan dan mengabaikan fakta murtadnya istri. Artikel ini hendak memberikan analisis terhadap perkara tersebut dari aspek bahwa putusan Mahkamah Agung bisa menjadi yurisprudensi bagi putusan-putusan hakim setelahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *judicial case study*, dengan sumber data berupa putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg, dan Putusan MA Nomor. 742 K/AG/2012. Studi ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Agama bukanlah dalam rangka menentang norma yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam atau fikih Islam, melainkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan selama proses dan pasca perceraian.

Kata Kunci: Murtad; Perceraian; Yurisprudensi; Mahkamah Agung.



Pendahuluan

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Swt. Meskipun dibolehkan, ia bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumahtangga *sakinah mawaddah warahmah* untuk selamanya dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Untuk terlaksananya suatu perceraian harus melalui tahapan-tahapan yang sudah digariskan dalam aturan fikih dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Jika antara suami isteri dalam rumah tangga terjadi percekcoakan, serta anggota keluarga yang lain tidak mampu mendamaikan, berarti tujuan rumah tangga belum tercapai. Akibatnya tidak menutup kemungkinan istri mencari kasih sayang dari pihak luar, hal yang tidak diperbolehkan terjadi di rumah tangga. Perkawinan harus berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, sebelum seorang suami isteri memainkan peran saling mengisi. Tidak peduli seberapa besar keharmonisan, kehangatan, keserasian, atau pengertian yang ada di antara keluarga dan teman, tujuan hidup perkawinan secara keseluruhan adalah untuk menjalani kehidupan yang bahagia, sehat, dan memuaskan (Ritonga, 2005).

Perceraian dapat terjadi disebabkan oleh alasan-alasan tertentu, di antaranya adalah murtad atau perpindahan agama salah seorang dari suami isteri (Sabiq, 2011). Meskipun murtad menjadi salah satu alasan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, tetapi bisa jadi hakim mencari alasan lain untuk memutuskan perkara, sebagaimana dalam fakta yang ditemukan dalam perkara perceraian nomor: 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn yang diajukan oleh suami terhadap isterinya dengan alasan isteri murtad. Pada putusan yurisprudensi nomor: 742/K/AG/2012 hakim memutuskan dengan pertimbangan perselisihan terus menerus yang tidak sesuai dengan alasan yang diajukan oleh suami yaitu karena isteri murtad. Hal ini berpengaruh terhadap hak-hak yang diperoleh oleh isteri setelah terjadinya perceraian.

Penelitian sebelumnya dengan topik Putusan Pengadilan Agama tentang Putusnya perkawinan dengan Murtad Isteri sudah pernah dilakukan oleh para peneliti. Seperti yang dijelaskan oleh Yusmita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis putusan hakim mengenai perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu, khususnya pada putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn, tidak menganggap murtad sebagai sarana utama memutuskan perkawinan. Namun, harus ada lebih banyak pertimbangan dan analisis lain. Hukum Islam sudah mengatur bahwa, jika seorang isteri keluar dari Islam

(murtad), maka akad nikahnya harus difasakh, dan dalam Hukum Positif disebutkan bahwa hukum Indonesia melarang perkawinan dengan lain agama, dan tidak boleh hakim mengabaikan murtad sebagai suatu masalah yang menjadi penyebab putusnya suatu perkawin (Yusmita, 2022).

Selain itu, Natangin menyatakan dalam temuan penelitiannya bahwa alasan utama putusan hakim dalam memutus perceraian adalah karena isteri murtad. Adapun dampak perceraian tersebut adalah sama dengan akibat dari perceraian dengan alasan lainnya (Nastangin, 2020). Lubis menyatakan bahwa, pertimbangan hakim terhadap kasus perceraian disebabkan isteri murtad yaitu, terjadinya perselisihan terus menerus. Oleh sebab itu Hakim membuat penetapan dijatuhkannya thalak bain sughro terhadap isteri. Pada analisis dinyatakan bahwa keputusan Hakim agak kurang tepat karena tergugat sudah murtad, karenanya seorang murtad tidak memiliki hak menjatuhkan talak terhadap isterinya yang Islam. Keputusan yang sesuai adalah Hakim menetapkan perkawinan melalui cara fasakh terhadap perkawinan itu (Aristanti, 2017). Pada tulisan lain membahas tentang keputusan hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam dalam kasus perceraian disebabkan murtad. Hasil penelitian menyatakan bahwa, hak hadhanah tidak ada bagi orang non muslim dan mensyaratkan perempuan yang melaksanakan hadhanah (asuh anak) adalah harus seorang Islam, dan tidak ada hak bagi perempuan murtad (non muslim) untuk mengasuh anak (Lubis, 2012).

Cahyoko juga mengungkapkan bahwa, jika telah terbukti di pengadilan bahwa salahsorang dari suami istri sudah murtad maka hakim bisa menetapkan terjadinya perceraian atau menerima permohonan talak. Namun jika murtad terjadi sebelum dilaksanakan pernikahan maka permohonan itu bias dibatalkan atau jika sudah terjadi pernikahan namun belum melakukan hubungan suami isteri maka selagi masa iddah jika yang melaksanakan murtad tidak masuk Islam lagi, maka pernikahan itu bisa difasakh (Cahyoko, 2015). Pada kasus lain, hakim beralasan bahwa murtad merupakan salah satu pemicu dari adanya pertengkaran tersebut. Dalil yang digunakan oleh hakim dalam hal ini tidak memberikan kemaslahatan terhadap tergugat dan perlindungan hukum terhadap penggugat. Hakim tidak menggunakan KHI yang bisa menjadi alasan perceraian dan sudah meliputi unsur yaitu, murtad mengakibatkan rumah tangga antara tergugat dan penggugat telah menyebabkan *syqaq* (cekcok terus menerus) dan tidak mungkin lagi berdamai damai apalagi hidup rukun (Andini, 2017). Penelitian berikutnya akibat hukum terhadap kasus pindah agama terhadap hak asuh anak bila melihat pada Hukum Islam maka pihak yang muslim berhak mengasuh anaknya bila ada di antara pasangan suami Istri yang keluar dari Islam. Namun pada keputusan Perkara Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, anak yang merupakan obyek sengketa hak asuhnya (hadhanah) jatuh kepada ibunya yang sudah keluar dari Islam (Rahmat, 2021).

Nugroho juga meneliti tentang hak hadhanah anak ketika terjadi perceraian disebabkan oleh isteri murtad, maka tidak ada hak isteri terhadap anaknya (Nugroho, 2022).

Sebagaimana dalam tulisan ini penulis akan mengupas tentang persoalan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara cerai talak dengan alasan isteri murtad, dan akibat-akibat yang timbul terhadap isteri akibat perceraian tersebut. Permasalahan ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/AG/2012. Sebagaimana tulisan-tulisan sebelumnya hanya mengupas tentang putusan Hakim pada tingkat pertama, sementara penulis mengupas sampai kepada putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan pertimbangan hakim dalam memutuskan persoalan tentang perceraian dengan alasan isteri murtad dan akibat-akibat yang ditimbulkan, serta menganalisis dengan menggunakan teori-teori Hukum Islam tentang perceraian.

Metode

Penelitian ini tergolong *judicial case study*, yaitu penelitian terhadap kasus hukum tertentu yang tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh para pihak, sehingga membutuhkan proses pengadilan untuk mendapatkan putusan yang akan dipatuhi oleh para pihak. Data yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Bengkulu tentang perkara permohonan cerai dengan Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn, serta putusan yurisprudensi nomor: 742/K/AG/2012.

Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca sumber tertulis berupa putusan hakim pengadilan agama dan putusan Mahkamah Agung. Setelah pengumpulan data, tahapan berikutnya adalah reduksi data, lalu dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan, dan verifikasi data.

Temuan dan Analisis

Duduk Perkara

Pemohon kasasi dahulu termohon/pembanding (Sri Harum Puji Astuti, BBA binti R. Somo Panitro), dan termohon kasasi dahulu pemohon / Terbanding (Priyono bin R. Ibrahim), adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 1977 pemohon dan termohon dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.31.1/PW.01/64/2011 tertanggal 05 Juli 2011. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2007 termohon sudah mau melaksanakan shalat bersama dengan pemohon sampai tanggal 13 Oktober 2010. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 saat akan shalat zuhur termohon diajak shalat bersama dijawab oleh termohon saya sekarang tidak mau lagi shalat lebih baik pergi daripada disuruh shalat. Sejak tanggal 13 Oktober tahun 2010 hingga sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon. Bahwa pada

tanggal 22 Juni 2011 termohon dan anak-anak termohon datang ke rumah dan menyatakan tetap pada keputusannya tidak mau kembali ke agama Islam, tidak mau mengurus pemohon,. Bahwa atas sikap dan perlakuan termohon, pemohon sangat menderita lahir batin dan karenanya pemohon mengajukan cerai talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar memberikan putusan, primer:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak tiga terhadap termohon
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

- Mohon putusan seadil-adilnya,
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekovensi menuntut kepada Pengadilan Agama Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa, uang mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nafkah lampau selama 4 tahun = Rp 24.000.000,- x 4 = Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah mengambil keputusan, yaitu putusan No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 04 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a. Mengabulkan permohonan Konvensi untuk sebagian,
- b. Memberi izin kepada pemohon Konvensi (Priyono bin R. Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Konvensi (Sri Harum Puji Astuti, BBA binti R. Somo Panitro) di hadapan sidang Pengadila Agama Semarang.
- c. Menolak permohonan pemohon Konvensi untuk selebihnya.

Dalam Rekovensi:

- a. Mengabulkan gugat Penggugat Rekonvensi untuk sebagian,
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekovensi mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah),
- c. Menolak gugatan Penggugat Rekovensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebaskan kepada pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), Menimbang bahwa tingkat banding atas permohonan termohon, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg, tanggal 23 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 H, yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan banding Pemanding,

- b. Membatalkan putusan Pengadilan agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, tanggal 04 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon Konvensi,
- b. Memfasahkan pernikahan pemohon Konvensi (Priyono bin R. Ibrahim) dengan termohon Konvensi (Sri Harum Puji Astuti, BBA binti R. Somo Panitro) terhitung setelah menikah tanggal 25 September 1977

Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan,

Mengenai alasan ke-2 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada prinsipnya sama dalam hal bahwa rumah tangga antara pemohon Kasasi dengan termohon Kasasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perbedaannya hanya terletak pada mendudukkan masalah yaitu apakah permohonan izin untuk mengikrarkan talak atau perceraian dengan alasan murtad;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi: Sri Harum Puji Astuti, BBA binti R. Somo Panitro tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.043/Pdt.G/2012/PTA.Smg, tanggal 23 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, tanggal 04 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Mengabulkan permohonan pemohon; Memberi izin kepada pemohon (Priyono bin R.Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Sri Harum Puji astuti, BBA binti R. Somo Panitro) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan tempat Pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- c. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; (Agung, 2012)

Perceraian dalam Hukum Islam

Menurut fikih, ada beberapa hal yang menyebabkan putusnya suatu hubungan perkawinan, salah satunya adalah melalui talak. Talak berasal dari kata “ithlaq” yang menurut bahasanya berarti “melepaskan” atau “pergi”. » Menurut istilah, Talak berarti putusnya perkawinan dan berakhirnya hubungan suami istri. Abdul Rahman Ghozali mengutip pendapat Al-Jaziry dalam mendefinisikan talak yaitu memutuskan ikatan perkawinan atau mengurangi putusnya tali silaturahmi melalui penggunaan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Ansari, Talak memutuskan akad nikah dengan kata Talak dan lain sebagainya. (Ghozali, 2003) Oleh karena itu, perceraian berarti putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri sehingga apabila putusnya ikatan perkawinan maka tidak halal lagi bagi isteri setelah suami meninggalkannya.

Talak sudah diatur dalam Hukum Islam dengan adanya petunjuk mendasar mengenai kebolehan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan para ulama sepakat bahwa perceraian diperbolehkan dalam kondisi tertentu bagi seorang suami yang ingin menceraikan istrinya. Ada juga petunjuk dan dasar-dasar tentang cara melakukan perceraian. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah *At-Thalaq* ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah hal yang baru”.

Secara umum perceraian terbagi menjadi beberapa macam. Menurut fuqaha, perceraian dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *talaq raj'i*, yaitu adalah perceraian dimana suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada istri setelah talak dilakukan dalam syarat tertentu ketika istri dalam masa iddahnya. Para ulama madzhab berpendapat bahwa talak Raji adalah talak yang mana suami berhak kembali kepada istrinya (rujuk) selama iddah masih berlangsung. masih mau kembali atau tidak. Wanita yang dicerai ibarat seorang istri, jika salah satu di antara mereka meninggal dunia sebelum berakhirnya masa iddah, maka sebagai suami istri berhak mendapat warisan di antara

keduanya. Sedangkan jika iddah sudah usai dan sang suami tak kembali kepada istrinya, maka suami tidak berhak mendapat warisan (Zuhayli, 2011).

Kedua, talak bain, yaitu talaq tiga dalam artian suami tidak diperbolehkan kembali kepada isterinya kecuali dalam perkawinan baru, talaq bain inilah yang pantas disebut dengan putusnya perkawinan (Syarifuddin, 2006). Talaq ini ditinjau dari waktu pelaksanaannya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: a) talak sunni, yaitu talak yang dilakukan menurut tuntunan sunnah; b) *talaq bid'i*, yaitu perceraian yang tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan Sunnah, tidak memenuhi syarat Talaq Sunni; c) *talaq la sunni wala bid'i*, yaitu perceraian yang tidak termasuk dalam kategori perceraian sunni dan juga tidak termasuk dalam *talaq bid'i*.

Menurut hukum positif, alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan: bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sementara, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (*Undang Undang No. 1 Tahun 1974, n.d.*).

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 19 yang menyebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan: a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, pada huruf (g) dan (k) ditambahkan dua alasan lagi selain yang disebutkan di atas, yaitu, "Suami melanggartaklik-talak dan Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga". Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusnya Perkawinan karena adanya perceraian, dapat terjadi karena adanya talak atau gugatanperceraian.

Murtad dalam Perkawinan

Murtad berasal dari kata *irtadda-yartaddu-riddat* yang berarti kembali ke jalan dari mana ia dating. Secara syariah murtad adalah seorang muslim yang menjadi kafir setelah dia beragama Islam. Selain itu murtad diartikan juga orang Islam yang memilih menjadi orang kafir, setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan sudah melaksanakan ajaran Islam (Al-

Jaziri, 2011). Murtad berarti kembali ke ketidakpercayaan atau meninggalkan agama Islam dan mengikuti agama selain Islam, jika telah baligh berakal atau mukallaf.

Menurut Hukum Islam, jika seorang suami atau istri murtad dari Islam, keduanya harus terpisah dengan difasakh karena peristiwa yang terjadi setelah terjadinya perkawinan, yaitu, suami atau isteri murtad atau tidak ingin kembali masuk Islam, maka akad perkawinannya batal (Fasakh) (Sabiq, 2011). Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kata murtad tidak ditemukan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam kata murtad disebut sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 75 huruf (a) yang berbunyi, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap, "perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad" dan pada Pasal 116 huruf (k) yang berbunyi, perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan atau alasan, "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".

Kedua pasal tersebut mempunyai pembahasan hukum yang berbeda, pada pasal 75 huruf (a) KHI berkenaan dengan pembatalan perkawinan, sedangkan pada pasal 116 huruf (k) KHI berkenaan dengan alasan perceraian. Dengan adanya kedua pasal tersebut mengakibatkan kerancuan hukum, apakah jika salah satu pasangan suami istri keluar dari agama Islam (murtad) pernikahannya masuk ke pembatalan perkawinan atau keperceraian.

Jika salah satu pasangan suami istri murtad dikaji menggunakan pasal 75 huruf (a) yang berbunyi, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap, "perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad" maka perkara ini menjadi pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Syarat tersebut menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4 yang berbunyi: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.(Agama, 2018) Sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*Undang Undang No. 1 Tahun 1974, n.d.*).

Adapun syarat-syarat dalam perkawinan di maksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami maupun calon istri haruslah beragama Islam. Yang dipertegas dengan pelarangan perkawinan pada pasal 8 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan dilarang antara dua orang yang "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin". Adapun syarat yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami maupun calon istri haruslah

beragama Islam. Ketentuan ini juga di perkuat dalam pasal 40 huruf c KHI yang berbunyi: "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu, diantaranya seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Analisis Yurisprudensi Alasan Perceraian Isteri Murtad

Ada dua hal yang perlu dijelaskan mengenai perkara perceraian yang diputus oleh Mahkamah Agung. Pertama, pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hakim Pengadilan Agama Semarang memutuskan memperbolehkan pemohon melakukan talaq raj'i terhadap termohon. Pertimbangan yang digunakan adalah terjadinya konflik atau perselisihan yang sedang berlangsung antara pemohon dan termohon. Apalagi termohon membantah pengaduannya, yakni tidak tinggal serumah dengan pemohon. Keputusan Hakim Pengadilan Agama didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan dalam Pasal 116 huruf f tentang alasan perceraian. Sedangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, alasan hakim memutus perkara tersebut berdasarkan alasan wanita tersebut murtad sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Namun putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut dibatalkan oleh Hakim MA yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang dan memperbolehkan pemohon mengucapkan talaq raj'i kepada termohon. Pertimbangan yang sama yaitu, menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan antara pemohon dan termohon.

Implikasi dari perceraian disebabkan isteri murtad dalam perkawinan adalah pernikahan di-*fasakh* saat itu juga. Terjadinya *fasakh* menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22 yang berbunyi "Perkawinan itu dapat dibatalkan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Apabila salah satu dari suami atau istri tidak sejalan dengan misinya untuk membangun keluarga yang *sakinah mawadda wa rahmah*, maka bisa saja menyebabkan terjadinya putus perkawinan yakni melalui jalan perceraian. Ditambah dengan adanya perbedaan-perbedaan yang disebabkan beberapa hal salah satunya perpindahan agama dan mungkin sulit untuk disatukan.

Menurut Hukum Islam, perkawinan laki-laki atau perempuan yang murtad tidak sah menurut ulama, bahkan perkawinan antara orang murtad dan murtad pun dianggap tidak sah. Kemurtadan menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Menurut Hasbi Ash-Shidigi, ulama Hanafiyah, Malikiyya dan Hanabila menyatakan bahwa kalau salah seorang dari suami atau istri murtad, maka perceraian harus secepatnya dilaksanakan untuk menjaga keimanan salah seorang dari mereka. Apalagi jika yang murtad adalah laki-laki yang akan lebih kuat mengajak istrinya murtad.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, hendaknya hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan perzinahan sebagai alasan perceraian. Apabila kemurtadan menjadi salah satu faktor yang menimbulkan perselisihan terus-menerus, maka dapat dipertimbangkan untuk menentukan alasan perceraian karena pertengkaran terus-menerus menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Jika kemurtadan tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan, maka perceraian tidak dapat dilakukan.

Kedua, hak mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madya. Berdasarkan gugatan rekonsi, dalam gugatannya, penggugat/ termohon/pemohon/ pemohon kasasi menggugat hak mut'ah, nafkah selama menjalani masa iddah, serta nafkah madya kepada pemohon/tergugat rekonsi. Dalam gugatan ini Pengadilan Agama Semarang memutuskan bahwa, isteri memiliki hak untuk memperoleh mut'ah sebesar Rp 5.600.000. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan bahwa, perkawinan diputuskan dengan alasan terjadinya percekocan terus menerus. Disebabkan perceraian terjadi karena diucapkannya talak raj'i oleh suami, oleh sebab itu isteri memiliki hak untuk memperoleh sebagian haknya. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak mengabulkan gugatan penggugat rekonsi sama sekali. Dengan demikian isteri tidak mendapatkan hak-haknya disebabkan perkawinan putus dengan pertimbangan isteri murtad dan memutuskan terjadinya fasakh. Selanjutnya pada putusan Mahkamah Agung, penggugat rekonsi kembali mendapatkan hak mut'ah nya dengan nominal yang lebih tinggi yaitu, Rp 10.000.000. Memahami keputusan hakim Mahkamah Agung tersebut, kalau perkawinan putus karena talak, maka istri masih berhak mendapat hak-haknya. Untuk mengambil keputusan ini, Hakim memakai dasar hukum dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 sebagai dasar memutuskan perkara tersebut sebab jika perkawinan putus karena talak maka suami wajib menyerahkan mut'ah dan nafkah selama menjalani masa iddah. Karena perkara cerai talaknya disamakan dengan perkara cerai talak biasa dan KHI Pasal 116 huruf (k). Keputusan Hakim ini berdasarkan kepada Nash Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221. Sebagaimana disebutkan bahwa jika suami menceraikan istrinya maka berikanlah mereka sedikit harta untuk menghibur hatinya yang sedang berduka berikanlah mereka mut'ah dengan cara yang makruf. Hal ini mengingat bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat dilakukan pada saat menganut agama Islam. Meskipun setelah berlangsungnya pernikahan isteri keluar dari agama Islam.

Simpulan

Hakim memutuskan perceraian melalui fasakh dengan alasan terjadinya cekcok terus menerus bukan karena murtadnya isteri yang menjadi alasan

utama. Pertimbangan hakim adalah pada awalnya isteri beragama Islam dan isteri sudah mengabdikan kepada suami selama menjalani hidup berumah tangga. pemohon kasasi/ termohon berhak memperoleh mut'ah, karena perkawinan putus dengan talak raj'i. Mut'ah merupakan salah satu hak yang diterima oleh isteri yang dijatuhkan talak raj'i. Hakim tidak mempertimbangkan status isteri yang sudah murtad, karena akan berpengaruh terhadap hak-hak yang diterima oleh isteri setelah terjadinya perceraian. Namun Keputusan hakim dengan memutuskan hak mut'ah terhadap isteri ini sesuai ketentuan hukum yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228, bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap isterinya, termasuk kewajiban nafkah setelah terjadinya talak raj'i. Selain itu juga berdasarkan Al-Baqarah ayat 221, bahwa seorang isteri yang dicerai oleh suaminya berhak atas mut'ah sebagai penghibur bagi isteri.

Daftar Pustaka

- Agama, K. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Permata Press.
- Agung, M. (2012). *Yurisprudensi Nomor 742/K/AG/2012*.
- Aisha Rahmat, S. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Riset Ilmu Hukum*, 1, 86.
- Al-Jaziri, A. (2011). *Fikih Ala Mazahib ul Arba'ah*. Dar Al-Kutub al-Ilmiah.
- Aristanti. (2017). *Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal. 1249*.
- Arum Nugroho, M. (2022). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama. *Kewarganegaraan*, 6, 3638.
- Cahyoko, R. (2015). ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN MURTAD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Nomor 370/Pdt.G/2002/Pa.Jp). *Verstek*, 3, 119.
- Dintara Lubis, S. (2012). Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian dari Istri yang Murtad Menurut Hukum Islam. *As-Syar'i*, 6.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Prenada media Group.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mega Cakrawala.
- Nastangin. (2020). Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad. *Istinbath*, 106–107.
- Putri Andini, Im. (2017). STUDI KOMPARATIF PERCERAIAN AKIBAT PINDAH AGAMA MENURUT FIKIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg). *Delege Lata*, 2.
- Ritonga, I. (2005). *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, Program.
- Sabiq.Sayyid. (2011). *Fikih Sunah*. Cakrawala Publishing.

- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana.
Undang undang No. 1 Tahun 1974. (n.d.).
- Yusmita. (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Mu'asyarah*, 19.
- Zuhayli, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.